



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I.
  1. Nama lengkap : HARI HONESTA Pgl ONES;
  2. Tempat lahir : Padang;
  3. Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun/ 07 Juli 1990;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kampung Jawa Dalam II No. 16 A RT 002 RW 005 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pedagang;
- II.
  1. Nama lengkap : WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Als BARAT;
  2. Tempat lahir : Padang;
  3. Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun/ 01 April 1990;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kalumbuk RT.002 RW 004 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa II:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Halaman 1 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

Terdakwa I:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Pembantaran oleh Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap pertama, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa II:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap pertama, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap kedua, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SYAFREL, S.H. dan M.DONI, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Posyankum Pengadilan

Halaman 2 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Sikaping berdasarkan Penetapan Nomor:  
39/Pid.Sus/2020/PN.Lbs tertanggal 30 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 39/Pid.Sus/2020/PN.Lbs, tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 39/Pid.Sus/2020/PN.Lbs, tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HARI HONESTA Pgl ONES bersama Terdakwa II WANDI APRIL NALDI NANDA PGL WANDI ALS BARAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja beratnya 103,606,08 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HARI HONESTA Pgl ONES bersama Terdakwa II WANDI APRIL NALDI NANDA PGL WANDI ALS BARAT** dengan pidana penjara masing-masing **20 (dua puluh) tahun** dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa I HARI HONESTA Pgl ONES bersama Terdakwa II WANDI APRIL NALDI NANDA PGL WANDI ALS BARAT** dengan pidana denda masing-masing Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 105 (seratus lima) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih, telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja

Halaman 3 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



dengan berat bersih seberat 1.005,18 (seribu lima koma delapan belas) gram disisihkan untuk dipergunakan dalam persidangan, penimbangan tersebut dilakukan oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cab. Tarandam;;

- 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam;

**Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (Pleedoi) secara tertulis tertanggal 28 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan arif dan bijaksana menunjukan rasa keadilan dan hati nurani dan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan para terdakwa melakukan perbuatannya karena desakan ekonomi yang sulit zaman sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa dan Penasihat Hukum paraTerdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa **Terdakwa I HARI HONESTA Pgl ONES** bersama sama dengan **Terdakwa II WANDI APRIL NALDI NANDA PGL WANDI ALS BARAT** pada hari Selasa 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jorong Biduak Nagari Mudiak Kec.Bonjol Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu

*Halaman 4 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili , **permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 103,606,08 gram (seribu tiga enam ratus enam nol delapan) gram** , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Peto (dpo) datang kerumah terdakwa I di Kampung Jawa Dalam II No.16 A RT.002 RW.005 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang untuk menyuruh terdakwa I untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke daerah Panyabungan Propinsi Sumatera Utara, terdakwa I mengatakan pada Peto (dpo) bahwa dia akan berangkat dengan terdakwa II Wandi April Naldi Nanda Pgl Wandi Alias Barat yang beralamat di Kalumbuk RT.002 RW.004 Kel.Kalumbuk Kec.Kuranji Kota Padang, Peto (dpo) mengatakan pada terdakwa II Wandi April Naldi Nanda Pgl Wandi Alias Barat **“apakah kamu mau pergi menjemput narkotika jenis ganja ke Penyabungan** “, terdakwa II Wandi April Naldi Nanda Pgl Wandi Alias Barat menjawab **“upahnya bagaimana”**, Peto (dpo) mengatakan kalau upahnya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk sekali jalan, terdakwa II Wandi April Naldi Nanda Pgl Wandi Alias Barat menyanggupinya, Peto (dpo) mengatakan pada terdakwa II Wandi April Naldi Nanda Pgl Wandi Alias Barat bahwa ia akan berangkat berdua dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I , terdakwa II dan Peto (dpo) masuk kedalam mobil Suzuki Karimun warna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX untuk mengantarkan Peto (dpo) pulang kerumahnya di Tabin Padang dan Peto (dpo) memberikan terdakwa I dan terdakwa II uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru dimana kegunaan ATM ini menurut Peto (dpo) adalah untuk mengirimkan sisa upah dari terdakwa I dan terdakwa II setelah pulang menjemput Narkotika jenis ganja dari Penyabungan, dan 1 (satu) buah HP Samsung berwarna hitam untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi bagi terdakwa I dan terdakwa II saat menjemput atau mengangkut Narkotika jenis ganja dari Penyabungan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Penyabungan Prov. Sumatera Utara yang disopiri oleh terdakwa I, sesampainya di daerah Panti mobil disopiri oleh terdakwa II,

Halaman 5 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.





sesampainya di daerah **Rao Kab. Pasaman** ada telpon masuk kepada HP yang diberikan Peto (dpo) yang menanyakan sudah sampai dimana, dijawab oleh terdakwa II bahwa sudah di **Rao**, orang yang menelpon tersebut mengatakan pada terdakwa II nanti kalau sudah dekat Penyabungan kasih tahu dan orang tersebut juga menyuruh terdakwa II untuk membeli nasi sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan rokok sebanyak 4 (empat) bungkus, telpon kemudian ditutup, terdakwa I dan terdakwa II kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di Kota Nopan terdakwa I dan terdakwa II berhenti untuk membeli nasi dan rokok terus melanjutkan perjalanan menuju Penyabungan, hampir dekat Penyabungan terdakwa I menghubungi nomor yang menelpon orang yang menyuruh mereka terdakwa untuk membeli nasi dan rokok tersebut dengan memakai HP yang diberikan Peto (dpo), mereka terdakwa diarahkan untuk melanjutkan perjalanan kearah perkebunan sawit, terdakwa I mengatakan bahwa kami menggunakan mobil Suzuki Karimun warna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX, tidak lama kemudian terdakwa I melihat ada orang yang sedang menelpon dipinggir jalan dan melambaikan tangan kearah mereka terdakwa, tapi mereka terdakwa sudah lewat dari orang yang melambaikan tangan tersebut, terdakwa II yang pada waktu yang membawa mobil mencari tempat untuk berputar balik, kemudian terdakwa I ganti membawa mobil menuju orang yang melambaikan tangan tersebut, terdakwa II langsung turun dan menyerahkan 7 (tujuh) bungkus dan rokok sebanyak 4 (empat) bungkus sesuai pesanan orang tersebut, saat itu orang tersebut menyuruh membuka pintu mobil untuk memasukkan narkoba jenis ganja tersebut, pintu tengah mobil sebelah kiri dibukakan oleh terdakwa II, terdakwa I melihat dari arah dalam kebun sawit keluar 7 (tujuh) orang yang masing-masing membawa 1 (satu) karung berisikan paket-paket Narkoba Jenis Ganja dan memasukkannya kedalam mobil, terdakwa II merapikan posisi karung yang berisikan Narkoba jenis ganja tersebut didalam mobil sehingga tidak kelihatan dari luar, selesai Narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan kedalam mobil, terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju arah Bukittinggi Prov. Sumatera Barat, sesampainya di daerah Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kec. Bonjol Kab Pasaman, mereka terdakwa berhenti disebuah warung, tiba-tiba datang anggota polisi / BNNP Sumbar menangkap mereka terdakwa dan mereka terdakwa beserta barang bukti 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning

Halaman 6 dari 43. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru dibawa oleh petugas ke kantor BNN Sumatera Barat untuk diproses;

- Hasil penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Cab. Tarandam di Padang pada tanggal 18 desember 2019, Nomor: 1180/XII/023100/2019, total berat bersih 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus atau di pres dengan lakban warna kuning adalah seberat 103.606,08 (seribu tiga koma enam ratus enam koma nol delapan ) gram, kemudian sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bersih seberat 1.005,18 (seribu lima koma delapan belas) gram disisihkan untuk dipergunakan dalam persidangan, penimbangan tersebut dilakukan oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cab. Tarandam;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 19.083.99.20.05.0839.K tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) Positif (+)** dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya / kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pekerjaan mereka terdakwa, dan mereka terdakwa tidak ada izin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat 103.606,08 gram (seribu tiga enam ratus enam nol delapan) gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba-

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I **HARI HONESTA Pgi ONES** bersama-sama dengan **Terdakwa II. WANDI APRIL NALDI NANDA PGL WANDI ALS BARAT** pada hari Selasa 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jorong Biduak

Halaman 7 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili , **permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 103,606,08 gram (seribu tiga enam ratus enam nol delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Peto (dpo) datang kerumah terdakwa I di Kampung Jawa Dalam II No.16 A RT.002 RW.005 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang untuk menyuruh terdakwa I untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke daerah Panyabungan Propinsi Sumatera Utara, terdakwa I mengatakan pada Peto (dpo) bahwa dia akan berangkat dengan terdakwa II Wandi April Naldi Nanda Pgl Wandi Alias Barat yang beralamat di Kalumbuk RT.002 RW.004 Kel.Kalumbuk Kec.Kuranji Kota Padang, Peto (dpo) mengatakan pada terdakwa II Wandi April Naldi Nanda Pgl Wandi Alias Barat **“apakah kamu mau pergi menjemput narkotika jenis ganja ke Penyabungan “**, terdakwa II Wandi April Naldi Nanda Pgl Wandi Alias Barat menjawab **“upahnya bagaimana”**, Peto (dpo) mengatakan kalau upahnya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk sekali jalan, terdakwa II Wandi April Naldi Nanda Pgl Wandi Alias Barat menyanggupinya, Peto (dpo) mengatakan pada terdakwa II Wandi April Naldi Nanda Pgl Wandi Alias Barat bahwa ia akan berangkat berdua dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I , terdakwa II dan Peto (dpo) masuk kedalam mobil Suzuki Karimun warna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX untuk mengantarkan Peto (dpo) pulang kerumahnya di Tabin Padang dan Peto (dpo) memberikan terdakwa I dan terdakwa II uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru dimana kegunaan ATM ini menurut Peto (dpo) adalah untuk mengirimkan sisa upah dari terdakwa I dan terdakwa II setelah pulang menjemput Narkotika jenis ganja dari Penyabungan, dan 1 (satu) buah HP Samsung berwarna hitam untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi bagi terdakwa I dan terdakwa II saat menjemput atau mengangkut Narkotika jenis ganja dari Penyabungan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Penyabungan Prov. Sumatera Utara yang disopiri oleh terdakwa I, sesampainya di daerah Panti mobil disopiri oleh terdakwa II, sesampainya di

Halaman 8 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah **Rao Kab. Pasaman** ada telpon masuk kepada HP yang diberikan Peto (dpo) yang menanyakan sudah sampai dimana, dijawab oleh terdakwa II bahwa sudah di **Rao**, orang yang menelpon tersebut mengatakan pada terdakwa II nanti kalau sudah dekat Penyabungan kasih tahu dan orang tersebut juga menyuruh terdakwa II untuk membeli nasi sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan rokok sebanyak 4 (empat) bungkus, telpon kemudian ditutup, terdakwa I dan terdakwa II kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di Kota Nopan terdakwa I dan terdakwa II berhenti untuk membeli nasi dan rokok terus melanjutkan perjalanan menuju Penyabungan, hampir dekat Penyabungan terdakwa I menghubungi nomor yang menelpon orang yang menyuruh mereka terdakwa untuk membeli nasi dan rokok tersebut dengan memakai HP yang diberikan Peto (dpo), mereka terdakwa diarahkan untuk melanjutkan perjalanan kearah perkebunan sawit, terdakwa I mengatakan bahwa kami menggunakan mobil Suzuki Karimun warna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX, tidak lama kemudian terdakwa I melihat ada orang yang sedang menelpon dipinggir jalan dan melambaikan tangan kearah mereka terdakwa, tapi mereka terdakwa sudah lewat dari orang yang melambaikan tangan tersebut, terdakwa II yang pada waktu yang membawa mobil mencari tempat untuk berputar balik, kemudian terdakwa I ganti membawa mobil menuju orang yang melambaikan tangan tersebut, terdakwa II langsung turun dan menyerahkan 7 (tujuh) bungkus dan rokok sebanyak 4 (empat) bungkus sesuai pesanan orang tersebut, saat itu orang tersebut menyuruh membuka pintu mobil untuk memasukkan narkotika jenis ganja tersebut, pintu tengah mobil sebelah kiri dibukakan oleh terdakwa II, terdakwa I melihat dari arah dalam kebun sawit keluar 7 (tujuh) orang yang masing-masing membawa 1 (satu) karung berisikan paket-paket Narkotika Jenis Ganja dan memasukkannya kedalam mobil, terdakwa II merapikan posisi karung yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut didalam mobil sehingga tidak kelihatan dari luar, selesai Narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan kedalam mobil, terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju arah Bukittinggi Prov. Sumatera Barat, sesampainya di daerah Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kec.Bonjol Kab Pasaman, mereka terdakwa berhenti disebuah warung, tiba-tiba datang polisi menangkap mereka terdakwa dan mereka terdakwa beserta barang bukti 105 (seratus lima) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun

Halaman 9 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



bewarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru dibawa oleh petugas ke kantor BNN Sumatera Barat untuk diproses, semua barang bukti tersebut diakui mereka terdakwa adalah milik mereka terdakwa dan berada dibawah penguasaan mereka terdakwa,

- Hasil penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Cab. Tarandam di Padang pada tanggal 18 desember 2019, Nomor: 1180/XII/023100/2019, total berat bersih 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus atau di pres dengan lakban warna kuning adalah seberat 103.606,08 (seribu tiga koma enam ratus enam koma nol delapan ) gram, kemudian sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bersih seberat 1.005,18 (seribu lima koma delapan belas) gram disisihkan untuk dipergunakan dalam persidangan, penimbangan tersebut dilakukan oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cab. Tarandam;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 19.083.99.20.05.0839.K tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) Positif (+)** dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya / kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pekerjaan mereka terdakwa , dan mereka terdakwa tidak ada izin untuk **permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 103,606,08 gram (seribu tiga enam ratus enam nol delapan) gram,**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba-

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I **HARI HONESTA Pgl ONES** bersama-sama dengan **Terdakwa II. WANDI APRIL NALDI NANDA PGL WANDI ALS BARAT** pada hari Selasa 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidak-tidaknya

Halaman 10 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jorong Biduak Nagari Mudiak Kec.Bonjol Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat 103,606,08 gram (seribu tiga enam ratus enam nol delapan) gram,,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Peto (dpo) datang kerumah terdakwa I di Kampung Jawa Dalam II No.16 A RT.002 RW.005 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang untuk menyuruh terdakwa I untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke daerah Penyabungan Propinsi Sumatera Utara, terdakwa I mengatakan pada Peto (dpo) bahwa dia akan berangkat dengan terdakwa II Wandii April Naldi Nanda Pgl Wandii Alias Barat yang beralamat di Kalumbuk RT.002 RW.004 Kel.Kalumbuk Kec.Kuranji Kota Padang, Peto (dpo) mengatakan pada terdakwa II Wandii April Naldi Nanda Pgl Wandii Alias Barat **“apakah kamu mau pergi menjemput narkotika jenis ganja ke Penyabungan “**, terdakwa II Wandii April Naldi Nanda Pgl Wandii Alias Barat menjawab **“upahnya bagaimana”**, Peto (dpo) mengatakan kalau upahnya untuk membawa ganja tersebut sampai ke Padang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk sekali jalan, terdakwa II Wandii April Naldi Nanda Pgl Wandii Alias Barat menyanggupinya untuk mengangkut ganja tersebut ke Padang, Peto (dpo) mengatakan pada terdakwa II Wandii April Naldi Nanda Pgl Wandii Alias Barat bahwa ia akan berangkat berdua dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I , terdakwa II dan Peto (dpo) masuk kedalam mobil Suzuki Karimun warna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX untuk mengantarkan Peto (dpo) pulang kerumahnya di Tabing Padang dan Peto (dpo) memberikan terdakwa I dan terdakwa II uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru dimana kegunaan ATM ini menurut Peto (dpo) adalah untuk mengirimkan sisa upah dari terdakwa I dan terdakwa II setelah pulang menjemput Narkotika jenis ganja dari Penyabungan, dan 1 (satu) buah HP Samsung berwarna hitam untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi bagi terdakwa I dan terdakwa II saat menjemput atau mengangkut Narkotika jenis

Halaman 11 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



ganja dari Penyabungan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Penyabungan Prov. Sumatera Utara yang disopiri oleh terdakwa I, sesampainya di daerah Panti mobil disopiri oleh terdakwa II, sesampainya di daerah **Rao Kab. Pasaman** ada telpon masuk kepada HP yang diberikan Peto (dpo) yang menanyakan sudah sampai dimana, dijawab oleh terdakwa II bahwa sudah di **Rao**, orang yang menelpon tersebut mengatakan pada terdakwa II nanti kalau sudah dekat Penyabungan kasih tahu dan orang tersebut juga menyuruh terdakwa II untuk membeli nasi sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan rokok sebanyak 4 (empat) bungkus, telpon kemudian ditutup, terdakwa I dan terdakwa II kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di Kota Nopan terdakwa I dan terdakwa II berhenti untuk membeli nasi dan rokok terus melanjutkan perjalanan menuju Penyabungan, hampir dekat Penyabungan terdakwa I menghubungi nomor yang menelpon orang yang menyuruh mereka terdakwa untuk membeli nasi dan rokok tersebut dengan memakai HP yang diberikan Peto (dpo), mereka terdakwa diarahkan untuk melanjutkan perjalanan kearah perkebunan sawit, terdakwa I mengatakan bahwa kami menggunakan mobil Suzuki Karimun warna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX, tidak lama kemudian terdakwa I melihat ada orang yang sedang menelpon dipinggir jalan dan melambaikan tangan kearah mereka terdakwa, tapi mereka terdakwa sudah lewat dari orang yang melambaikan tangan tersebut, terdakwa II yang pada waktu yang membawa mobil mencari tempat untuk berputar balik, kemudian terdakwa I ganti membawa mobil menuju orang yang melambaikan tangan tersebut, terdakwa II langsung turun dan menyerahkan 7 (tujuh) bungkus dan rokok sebanyak 4 (empat) bungkus sesuai pesanan orang tersebut, saat itu orang tersebut menyuruh membuka pintu mobil untuk memasukkan narkotika jenis ganja tersebut, pintu tengah mobil sebelah kiri dibukakan oleh terdakwa II, terdakwa I melihat dari arah dalam kebun sawit keluar 7 (tujuh) orang yang masing-masing membawa 1 (satu) karung berisikan paket-paket Narkotika Jenis Ganja dan memasukkannya kedalam mobil, terdakwa II merapikan posisi karung yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut didalam mobil sehingga tidak kelihatan dari luar ketika mereka terdakwa mengangkut ganja tersebut, selesai Narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan kedalam mobil, terdakwa I dan terdakwa II berangkat membawa ganja tersebut menuju arah Bukittinggi Prov. Sumatera Barat, sesampainya di daerah Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman, mereka terdakwa berhenti disebuah

Halaman 12 dari 43. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



warung, tiba-tiba datang polisi menangkap mereka terdakwa dan mereka terdakwa beserta barang bukti 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru dibawa oleh petugas ke kantor BNN Sumatera Barat untuk diproses, semua barang bukti tersebut diakui mereka terdakwa adalah milik mereka terdakwa dan berada dibawah penguasaan mereka terdakwa;

- Hasil penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Cab. Tarandam di Padang pada tanggal 18 desember 2019, Nomor: 1180/XII/023100/2019, total berat bersih 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus atau di pres dengan lakban warna kuning adalah seberat 103.606,08 (seribu tiga koma enam ratus enam koma nol delapan ) gram, kemudian sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bersih seberat 1.005,18 (seribu lima koma delapan belas) gram disisihkan untuk dipergunakan dalam persidangan, penimbangan tersebut dilakukan oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cab. Tarandam;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 19.083.99.20.05.0839.K tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) Positif (+)** dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya / kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pekerjaan mereka terdakwa , dan mereka terdakwa tidak ada izin untuk **permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba golongan I jenis ganja dengan berat 103,606,08 gram (seribu tiga enam ratus enam nol delapan) gram**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 13 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.





Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TOMI ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA dan saksi juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga ataupun famili dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan di periksa dan di mintai keterangan saat sekarang ini yaitu selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kec Bonjol Kab Pasaman;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA tersebut adalah berawal dari informasi yang didapatkan oleh petugas BNNP Sumbar bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis ganja dari daerah Pasaman menuju daerah Kota Padang, mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan tim atau petugas BNNP Sumbar lainnya yang salah satunya rekansaksi yang bernama saksi DESRI MUHARJA, SH berangkat ke lokasi yang disebutkan tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian benar pada hari pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA tersebut diamankan adalah sebagai berikut:
  - o 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih.
  - o 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK.
  - o 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih.
  - o 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam.
  - o 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA pada saat dilakukan penangkapan bahwa barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA tersebut adalah milik Sdr PETO (DPO), yang mana terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA hanya diperintahkan untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan ditemukan ganja sejumlah 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA tersebut mereka dapatkan dari seseorang yang berada di Penyabungan Provinsi Sumatera Utara yang mana Sdr PETO lah yang menyuruh mereka untuk menjemput narkoba tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung

Halaman 15 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



berwarna putih ditemukan tersusun rapi di bagian kursi penumpang sebelah belakang 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam dan 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru ditemukan pada dashboard 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk mengangkut narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi DESRI MUHARJA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA dan saksi juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga ataupun famili dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan di periksa dan di mintai keterangan saat sekarang ini yaitu selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kec Bonjol Kab Pasaman;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA tersebut adalah berawal dari informasi yang didapatkan oleh petugas BNNP Sumbar bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis ganja dari daerah Pasaman menuju daerah Kota Padang, mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan tim atau petugas

Halaman 16 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



BNNP Sumbar lainnya yang salah satunya rekan saksi yang bernama saksi TOMI ZAINI berangkat ke lokasi yang disebutkan tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian benar pada hari pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA tersebut diamankan adalah sebagai berikut:
  - o 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih.
  - o 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK.
  - o 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih.
  - o 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam.
  - o 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA pada saat dilakukan penangkapan bahwa barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA tersebut adalah milik Sdr PETO (DPO), yang mana terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA hanya diperintahkan untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut;



- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan ditemukan ganja sejumlah 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI HONESTA dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA tersebut mereka dapatkan dari seseorang yang berada di Penyabungan Provinsi Sumatera Utara yang mana Sdr PETO lah yang menyuruh mereka untuk menjemput narkoba tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih ditemukan tersusun rapi di bagian kursi penumpang sebelah belakang 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam dan 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru ditemukan pada dashboard 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk mengangkut narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi KURNI Pgl KURNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa mengerti di periksa dan di mintai keterangan saat sekarang ini yaitu selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana Narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jorong Biduak Nagari Guguk Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;

Halaman 18 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika tersebut terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES adalah pada itu saksi sedang berada di rumah saksi di Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec Bonjol Kab Pasaman, saat itu datang seorang yang mengaku Petugas BNNP Sumbar ke rumah saksi dan meminta saksi yang juga adalah sebagai Kepala Jorong setempat untuk menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNNP Sumbar di jalan raya Bukittinggi - Lubuk Sikaping tepatnya di Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, sesampai dilokasi saksi lihat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES dan saksi menyaksikan proses penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES ditangkap barang-barang yang ditemukan oleh petugas adalah :
  - o 105 (seratus lima) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih.
  - o 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK.
  - o 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih.
  - o 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam.
  - o 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru.
- Bahwa barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih ditemukan tersusun rapi di bagian kursi penumpang sebelah belakang 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone samsung berwarna

Halaman 19 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru ditemukan pada dashboard 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX yang dipergunakan pelaku untuk mengangkut narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES pada saat ditangkap oleh Petugas BNNP Sumbar saksi ketahui bahwa 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdr PETO (DPO);
- Bahwa pada saat ditemukan, barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja tersebut ditemukan petugas BNN tersusun rapi di bagian kursi penumpang sebelah belakang 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX yang mana mobil tersebut adalah alat angkut yang digunakan oleh terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES;
- Bahwa pengakuan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES pada saat ditangkap saksi ketahui tujuan mereka mengangkut dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk mendapatkan upah yang tidak saksi ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES mendapatkan, membawa dan kemanakah akan dibawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi maka dapat saksi jelaskan bahwa benar barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES;
- Bahwa terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 20 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES yang ditangkap oleh petugas BNNP Sumbar karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa orang lain yang mengetahui terjadinya penangkapan terhadap terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES oleh petugas BNNP Sumbar terkait perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah salah seorang warga saksi yaitu saksi KHAIRUL Pgl KHAIRUL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**4. Saksi KHAIRUL Pgl KHAIRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan saat sekarang ini yaitu selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kec Bonjol Kab Pasaman;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba tersebut terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES adalah pada saat saya sedang berada dirumah saya di Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec Bonjol Kab Pasaman, saat itu saksi mendengar ada terjadi ribut-ribut atau berisik dipinggir jalan didekat rumah saksi tepatnya di jalan raya Bukittinggi - Lubuk Sikaping tepatnya di Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, sesampai dilokasi saksi lihat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES dan saksi menyaksikan proses penangkapan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES ditangkap barang-barang yang ditemukan oleh petugas adalah :
  - o 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih.
  - o 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK.
  - o 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih.
  - o 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam.
  - o 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru.
- Bahwa barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih ditemukan tersusun rapi di bagian kursi penumpang sebelah belakang 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam dan 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru ditemukan pada dashboard 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX yang dipergunakan pelaku untuk mengangkut narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES pada saat ditangkap oleh Petugas BNNP Sumbang saya ketahui bahwa 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdr PETO (DPO);
- Bahwa pada saat ditemukan, barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja tersebut ditemukan petugas BNN tersusun rapi di bagian kursi penumpang sebelah belakang 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX yang mana mobil tersebut adalah alat angkut yang digunakan oleh

Halaman 22 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES;

- Bahwa pengakuan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES pada saat ditangkap saksi ketahui tujuan mereka mengangkut dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk mendapatkan upah yang tidak saya ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa tidak mengetahui dari manakah terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES mendapatkan, membawa dan kemanakah akan dibawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES;
- Bahwa terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES yang ditangkap oleh petugas BNNP Sumbar karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa orang lain yang mengetahui terjadinya penangkapan terhadap terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Alias BARAT dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES oleh petugas BNNP Sumbar terkait perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut adalah salah seorang warga saya yaitu saksi KURNI Pgl KURNI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- ❖ Surat Hasil penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Cab. Tarandam di Padang pada tanggal 18 Desember 2019, Nomor: 1180/XII/023100/2019, yang mana barang bukti yang disita dari Wandi April Naldi Nanda Pgl

Halaman 23 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Wandi Alias Barat, diperoleh hasil: total berat bersih 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus atau di pres dengan lakban warna kuning adalah seberat 103.606,08 (seribu tiga koma enam ratus enam koma nol delapan ) gram, kemudian sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bersih seberat 1.005,18 (seribu lima koma delapan belas) gram disisihkan untuk dipergunakan dalam persidangan, penimbangan tersebut dilakukan oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cab. Tarandam;

❖ Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 19.083.99.20.05.0839.K tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) Positif (+)** dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. **HARI HONESTA Pgl HONES.**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sumbar karena terdakwa tertangkap tangan membawa atau sedang mengangkut Narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 105 (seratus lima) paket besar dari daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara menuju Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas BNNP Sumbar pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA;
- Bahwa pada saat Petugas BNNP Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat itu adalah 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang diletakkan dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih, 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru yang mana terhadap barang bukti



tersebut pada saat ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik narkoba jenis ganja tersebut akan tetapi terdakwa hanya disuruh menjemput narkoba jenis ganja tersebut ke daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara oleh PETO dengan upah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sekali penjemputan, yang mana rencananya upah tersebut akan terdakwa bagi dua dengan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA apabila pekerjaan tersebut telah selesai kami kerjakan;
- Bahwa terdakwa menerangkan upah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum terdakwa terima sepenuhnya, yang mana baru terdakwa terima sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara cash dari Sdr PETO, kemudian juga Sdr PETO menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru yang nantinya akan dipergunakan untuk menerima pengiriman sisa upah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan menjemput narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sumbar pada saat ini;
- Bahwa Sdr PETO menyuruh terdakwa untuk berangkat menjemput narkoba jenis ganja adalah pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 ianya datang menjemput terdakwa kerumah dan menyuruh terdakwa untuk ikut dengannya pergi menjemput terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA, setelah itu kembali ke rumah Sdr PETO, sesampai di rumah Sdr PETO barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA disuruh untuk pergi menjemput narkoba jenis ganja ke daerah Sumatera Utara dengan Upah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sekali menjemput narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menjemput narkoba jenis ganja ke daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara tersebut, yang menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan juga terdakwa tidak begitu ingat ciri-cirinya karena terdakwa serah terima narkoba jenis ganja pada saat itu dengan ianya adalah dilokasi Kebun Sawit pada malam hari yang tidak ada penerangan di daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 25 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemanakah tujuan narkoba jenis ganja tersebut akan diantarkan namun sesuai perintah dari Sdr PETO narkoba jenis ganja tersebut dibawa dulu ke daerah Bukittinggi dan nantinya setelah sampai di Kota Bukittinggi akan diberi perintah atau arahan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah Upah yang dijanjikan oleh Sdr PETO yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian rencananya apabila berhasil akan terdakwa bagi dua dengan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA, namun baru terdakwa terima Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa pergunakan untuk keperluan menjemput narkoba jenis ganja ke Penyabungan Provinsi Sumatera Utara tersebut sedangkan sisanya belum sempat terdakwa terima karena terdakwa tidak berhasil membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Bukittinggi karena terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapakah total harga narkoba jenis ganja yang terdakwa angkut pada saat terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja

## Terdakwa II. **WANDI APRIL NALDI NANDA. Pgl WANDI Alias BARAT.**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sumbar karena terdakwa tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu sebagai kurir dan atau sedang mengangkut Narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 105 (seratus lima) paket besar dari daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara menuju Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sumbar pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa yang bernama HARI HONESTA pgl ONES;
- Bahwa saat Petugas BNNP Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang diletakkan dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih, 1 (satu) unit

Halaman 26 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru yang mana terhadap barang bukti tersebut pada saat ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik narkoba jenis ganja tersebut akan tetapi terdakwa hanya disuruh menjemput narkoba jenis ganja tersebut ke daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara oleh teman terdakwa HARI HONESTA yang bernama PETO (DPO) dengan upah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sekali penjemputan, yang mana rencananya upah tersebut akan terdakwa bagi dua dengan terdakwa HARI HONESTA apabila pekerjaan tersebut telah selesai kami kerjakan;
- Bahwa upah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum terdakwa terima sepenuhnya, yang mana baru terdakwa terima sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara cash dari Sdr PETO, kemudian juga Sdr PETO menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru yang nantinya akan dipergunakan untuk menerima pengiriman sisa upah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan menjemput narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sumbar pada saat ini;
- Bahwa sdr PETO menyuruh terdakwa untuk berangkat menjemput narkoba jenis ganja adalah pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 ianya bersama dengan terdakwa HARI HONESTA datang menjemput terdakwa ke rumah terdakwa di Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, saat itu ianya bertanya kepada terdakwa "apakah kamu mau pergi menjemput narkoba jenis ganja ke Penyabungan?" dan terdakwa jawab "upahnya bagaimana?" kemudian dijawab oleh Sdr PETO "Upah Rp 15.000.000,00 untuk sekali jalan" dan kemudian terdakwa menyanggupinya dan Sdr PETO memberitahu terdakwa bahwa terdakwa berangkat berdua dengan terdakwa HARI HONESTA untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 27 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjemput narkoba jenis ganja ke daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara tersebut, yang menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan juga terdakwa tidak begitu ingat ciri-cirinya karena terdakwa serah terima narkoba jenis ganja pada saat itu dengan ianya adalah dilokasi Kebun Sawit pada malam hari yang tidak ada penerangan di daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemanakah tujuan narkoba jenis ganja tersebut akan diantarkan namun sesuai perintah dari Sdr PETO narkoba jenis ganja tersebut dibawa dulu ke daerah Bukittinggi dan nantinya setelah sampai di Kota Bukittinggi akan diberi perintah atau arahan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa baru terima Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa pergunakan untuk keperluan menjemput narkoba jenis ganja ke Penyabungan Provinsi Sumatera Utara tersebut sedangkan sisanya belum sempat terdakwa terima karena terdakwa tidak berhasil membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Bukittinggi karena terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapakah total harga narkoba jenis ganja yang terdakwa angkut pada saat ditangkap tersebut;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah di Kalumbuk Kec Kuranji Kota Padang saat itu didatangi oleh Sdr PETO dan terdakwa HARI HONESTA, saat itu mereka datang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX, saat itu Sdr PETO bertanya kepada terdakwa "apakah kamu mau pergi menjemput narkoba jenis ganja ke Penyabungan?" dan terdakwa jawab "upahnya bagaimana?" kemudian dijawab oleh Sdr PETO "Upah Rp 15.000.000,00 untuk sekali jalan" dan kemudian terdakwa menyanggupinya dan Sdr PETO;
- Bahwa terdakwa berangkat berdua dengan terdakwa HARI HONESTA untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut, setelah itu kami bertiga masuk ke mobil dan kemudian pergi menuju rumah Sdr PETO untuk mengantarkannya pulang, sesampai di rumah Sdr PETO di kawasan Tabing Kota Padang Sdr PETO memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa HARI HONESTA dan juga 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor

Halaman 28 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru yang nantinya menurut Sdr PETO untuk menerima sisa Upah terdakwa dan terdakwa HARI HONESTA setelah menjemput narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa kemudian juga setelah itu Sdr PETO juga menyerahkan 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam untuk dipergunakan berkomunikasi pada saat menjemput atau mengangkut narkoba jenis ganja baik dengan ianya maupun dengan orang yang menyediakan Narkoba jenis ganja yang berada di Penyabungan Provinsi Sumatera Utara tersebut, setelah itu barulah terdakwa dan terdakwa HARI HONESTA berangkat menuju daerah Penyabungan;
- Bahwa dalam perjalanan dari Padang sampai dengan daerah Panti Kabupaten Pasaman terdakwa HARI HONESTA yang mengendarai mobil, namun sesampai di daerah Panti karena terdakwa HARI HONESTA telah mengantuk maka ianya menyuruh terdakwa untuk mengemudi, sesampai di daerah Rao Kabupaten Pasaman ada nomor baru yang menelpon ke handphone yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr PETO tersebut, saat itu terdakwa jawab dan saat itu ianya bertanya "sudah sampai mana" dan terdakwa jawab "sudah di Rao" dan ianya jawab "nanti kalau sudah dekat Penyabungan kasih tau" lalu kemudian ianya juga menyuruh terdakwa untuk membeli Nasi sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan rokok sebanyak 4 (empat) bungkus, kemudian orang tersebut menutup panggilan telpon;
- Bahwa terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai di Kotanopan kemudian terdakwa berhenti disebuah Warung Makan untuk membeli pesanan orang tersebut dan setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, saat itu terdakwa tidak mengetahui siapakah yang menelpon tersebut namun menurut terdakwa pada saat itu yang menelpon adalah orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian setelah melewati daerah Kota Nopan dan mendekati Penyabungan maka terdakwa HARI HONESTA menghubungi kembali nomor tersebut menggunakan Handphone yang diberikan oleh Sdr PETO dan saat itu kami diarahkan untuk melewati jalan diantara perkebunan sawit, saat itu terdakwa HARI HONESTA mengatakan bahwa kami menggunakan mobil kecil Suzuki Karimun berwarna hitam, tidak lama berselang terdakwa melihat ada orang yang sedang menelpon dipinggir jalan dan melambaikan tangan ke arah kami;

Halaman 29 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu karena posisinya sudah melewati orang tersebut maka terdakwa yang pada saat itu mengemudikan mobil mencari tempat untuk berputar balik, namun saat itu terdakwa dan terdakwa HARI HONESTA bertukar posisi, hingga kemudian terdakwa HARI HONESTA lah yang mengemudi mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saat bertemu dengan orang tersebut terdakwa HARI HONESTA menepikan mobil tersebut, setelah itu terdakwa langsung turun dan menyerahkan pesanan orang tersebut berupa nasi bungkus dan Rokok, saat itu orang tersebut menyuruh membuka pintu mobil untuk memasukkan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam mobil, pada saat itu terdakwa membuka pintu tengah mobil sebelah kiri dan barulah terdakwa lihat dari arah dalam kebun sawit keluar 7 (tujuh) orang yang masing-masing membawa 1 (satu) karung berisikan paket-paket narkotika jenis ganja dan memasukkan kedalam mobil;
- Bahwa saat itu terdakwa merapikan posisi karung yang berisikan paket-paket narkotika jenis ganja tersebut didalam mobil sehingga tidak kelihatan dari luar, setelah selesai kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa HARI HONESTA pergi meninggalkan orang tersebut dan menuju ke arah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, kemudian setelah itu sesampai di daerah Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman saat itu kami berhenti untuk membeli air minum di sebuah warung;
- Bahwa tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr HARI HONESTA, hingga kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa HARI HONESTA dan barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor BNNP Sumatera Barat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1.105 (seratus lima) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning

Halaman 30 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih, telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bersih seberat 1.005,18 (seribu lima koma delapan belas) gram disisihkan untuk dipergunakan dalam persidangan, penimbangan tersebut dilakukan oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cab. Tarandam;;

2. 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru;

3. 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK;

4. 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih;

5. 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju arah Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat dengan mengendarai mobil merk Suzuki Karimun bewarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX, sesampainya didaerah Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kecamatan Bonjol Kabaputen Pasaman, terdakwa I dan terdakwa II berhenti disebuah warung, tiba-tiba datang anggota polisi / BNNP Sumbar menangkap para terdakwa dan didalam mobil merk Suzuki Karimun bewarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK yang kendarai para terdakwa ditemukan barang bukti 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban bewarna kuning yang dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung bewarna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung bewarna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung bewarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 bewarna biru selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor BNN Sumatera Barat untuk diproses;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Cabang Tarandam di Padang pada tanggal 18 Desember 2019, Nomor: 1180/XII/023100/2019, yang mana barang bukti yang disita dari Wandu

Halaman 31 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



April Naldi Nanda Pgl Wandi Alias Barat, diperoleh hasil: total berat bersih 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus atau di pres dengan lakban warna kuning adalah seberat 103.606,08 (seribu tiga koma enam ratus enam koma nol delapan ) gram, kemudian sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bersih seberat 1.005,18 (seribu lima koma delapan belas) gram disisihkan untuk dipergunakan dalam persidangan, penimbangan tersebut dilakukan oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cab. Tarandam;

- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian BBPOM Padang No. 19.083.99.20.05.0839.K tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) Positif (+)** dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa biasanya narkoba jenis ganja tersebut ada dalam mobil yang dikendarai para terdakwa adalah karena narkoba jenis ganja tersebut para terdakwa jemput ke daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara, dan yang menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak para terdakwa kenal dan juga para terdakwa tidak begitu ingat ciri-cirinya karena para terdakwa serah terima narkoba jenis ganja di lokasi Kebun Sawit pada malam hari yang tidak ada penerangan di daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara dan para terdakwa tidak mengetahui kemanakah tujuan narkoba jenis ganja tersebut akan diantarkan namun sesuai perintah dari Sdr PETO narkoba jenis ganja tersebut dibawa dulu ke daerah Bukittinggi dan nantinya setelah sampai di Kota Bukittinggi akan diberi perintah atau arahan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 para terdakwa disuruh menjemput narkoba jenis ganja tersebut ke daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara oleh PETO dengan upah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sekali penjemputan, waktu itu datang PETO menjemput terdakwa I HARI HONESTA kerumah dan menyuruh terdakwa I HARI HONESTA untuk ikut dengannya pergi menjemput terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA;
- Bahwa terdakwa I HARI HONESTA menerangkan Upah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum terdakwa I HARI HONESTA terima sepenuhnya, yang mana baru terdakwa I HARI

Halaman 32 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



HONESTA terima sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara cash dari Sdr PETO, kemudian juga Sdr PETO menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru yang nantinya akan dipergunakan untuk menerima pengiriman sisa upah terdakwa dan rencananya uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibagi dua oleh para terdakwa.

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 2;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Setiap Orang*” tidak lain adalah Terdakwa I **HARI HONESTA Pgl ONES** dan Terdakwa II **WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Als BARAT** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari menteri dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan narkotika keluar kawasan pabean ke gudang importer, wajib disertai dokumen yang dibuat oleh importer, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana

Halaman 34 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apoteker. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa peredaran Narkotika hanyalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa I **HARI HONESTA Pgi ONES** dan Terdakwa II **WANDI APRIL NALDI NANDA Pgi WANDI Als BARAT** dan memperhatikan identitas para Terdakwa, bahwa pekerjaan para Terdakwa adalah pedagang dan buruh, para terdakwa bukanlah orang bekerja di industri farmasi dan para terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi yang diberi izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, atau penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan dan selain itu para terdakwa juga bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan para Terdakwa sekaitan dengan peredaran Narkotika berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri, dan hal ini juga sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I, sehingganya apabila para Terdakwa terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I berarti perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

**Ad.3 “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram”:**

Halaman 35 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "*menawarkan (v)*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan "*dijual (v)*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan "*membeli (v)*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan "*perantara (n)*" adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan "*menukar (v)*" adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan "*menyerahkan (v)*" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan "*menerima (v)*" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 04.00 wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju arah Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat dengan mengendarai mobil merk Suzuki Karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX, sesampainya di daerah Jorong Biduak Nagari Guguak Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, terdakwa I dan terdakwa II berhenti disebuah warung, tiba-tiba datang anggota polisi / BNNP Sumbang menangkap para terdakwa dan didalam mobil merk Suzuki Karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK yang kendarai para terdakwa ditemukan barang bukti 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning yang dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor BNN Sumatera Barat untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Cabang Tarandam di Padang pada tanggal 18 Desember 2019, Nomor: 1180/XII/023100/2019, yang mana barang bukti yang disita dari Wandu

Halaman 36 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April Naldi Nanda Pgl Wandi Alias Barat, diperoleh hasil: total berat bersih 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus atau di pres dengan lakban warna kuning adalah seberat 103.606,08 (seribu tiga koma enam ratus enam koma nol delapan ) gram, kemudian sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bersih seberat 1.005,18 (seribu lima koma delapan belas) gram disisihkan untuk dipergunakan dalam persidangan, penimbangan tersebut dilakukan oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cab. Tarandam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian BBPOM Padang No. 19.083.99.20.05.0839.K tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) Positif (+)** dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa bisanya narkoba jenis ganja tersebut ada dalam mobil yang dikendarai para terdakwa adalah karena narkoba jenis ganja tersebut para terdakwa jemput ke daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara, dan yang menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak para terdakwa kenal dan juga para terdakwa tidak begitu ingat ciri-cirinya karena para terdakwa serah terima narkoba jenis ganja di lokasi Kebun Sawit pada malam hari yang tidak ada penerangan di daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara dan para terdakwa tidak mengetahui kemanakah tujuan narkoba jenis ganja tersebut akan diantarkan namun sesuai perintah dari Sdr PETO narkoba jenis ganja tersebut dibawa dulu ke daerah Bukittinggi dan nantinya setelah sampai di Kota Bukittinggi akan diberi perintah atau arahan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 para terdakwa disuruh menjemput narkoba jenis ganja tersebut ke daerah Penyabungan Provinsi Sumatera Utara oleh PETO dengan upah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sekali penjemputan, waktu itu datang PETO menjemput terdakwa I HARI HONESTA kerumah dan menyuruh terdakwa I HARI HONESTA untuk ikut dengannya pergi menjemput terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA;

Menimbang, bahwa terdakwa I HARI HONESTA menerangkan Upah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum terdakwa I HARI HONESTA terima sepenuhnya, yang mana baru terdakwa I HARI HONESTA terima sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara cash

Halaman 37 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



dari Sdr PETO, kemudian juga Sdr PETO menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru yang nantinya akan dipergunakan untuk menerima pengiriman sisa upah terdakwa dan rencananya uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibagi dua oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa I **HARI HONESTA Pgl ONES** dan Terdakwa II **WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Als BARAT** telah terbukti “Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I. Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

**Ad. 5 “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2)”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan, perbuatan mana yaitu meliputi perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada pasal 132 ayat (1) ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas, bahwa Terdakwa HARI HONESTA Pgl ONES dan terdakwa WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Als BARAT tersebut telah menjemput narkotika jenis ganja tersebut ke Penyabungan Sumatera Utara dan akan di bawa Ke Bukittinggi

Halaman 38 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat (sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ketiga tersebut diatas), dan adapun peran para terdakwa adalah para terdakwa secara bersama-sama pergi menjemput ganja tersebut atas suruhan dari PETO dan atas perbuatannya tersebut terdakwa menerima upah dari PETO sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan baru diterima para terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas adanya persekongkolan dan permufakatan jahat antara para Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut ke Penyabungan, yang mana para terdakwa adalah sebagai penghubung atau kurir dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja. Bahwa tanpa peran dari para terdakwa maka barang bukti narkotika jenis ganja tersebut tidak akan sampai kepada pemilik atau kepada tujuan yang dikehendaki oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “keempat” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi majelis dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 39 dari 43. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pembedaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pembedaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 114 ayat 2 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan melalui kajian filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 105 (seratus lima) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih, telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bersih seberat 1.005,18 (seribu lima koma delapan belas) gram disisihkan untuk dipergunakan dalam persidangan, penimbangan tersebut dilakukan oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cab. Tarandam;;
2. 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru;

Yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

3. 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK;
4. 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih;
5. 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam;

Yang merupakan alat atau barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa namun mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
2. Bahwa Indonesia saat ini sedang darurat narkoba;

## Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa para terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Halaman 41 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **HARI HONESTA Pgl ONES** dan Terdakwa II **WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Als BARAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA, MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I. DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GANJA YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HARI HONESTA Pgl ONES** dan Terdakwa II **WANDI APRIL NALDI NANDA Pgl WANDI Als BARAT** dengan pidana penjara masing - masing selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 105 (seratus lima) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik dan dibalut menggunakan lakban berwarna kuning kemudian dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) buah karung berwarna putih, telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja dengan berat bersih seberat 1.005,18 (seribu lima koma delapan belas) gram disisihkan untuk dipergunakan dalam persidangan, penimbangan tersebut dilakukan oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cab. Tarandam;
    2. 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2918 7084 berwarna biru;Dimusnahkan.
  3. 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1238 OX lengkap dengan kunci kontak dan STNK;
  4. 1 (satu) unit handphone android merk samsung berwarna putih;
  5. 1 (satu) unit handphone samsung berwarna hitam;
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 2 Junil 2020, oleh

Halaman 42 dari 43.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lbs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIYENTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh HANIFAH HANUM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.

CUT CARNELIA, S.H.,M.M.

WHISNU SURYADI, S.H.

PaniteraPengganti,

MEIYENTI, S.H.